

SKRIPSI
PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG DILAKUKAN
OLEH ANGGOTA DPRD MAKASSAR
(Studi Perkara No. 1153K/Pid.Sus/2017)



Disusun Oleh :

VIRAYUNI AMANDA SIKUMBANG
1810012111184

BAGIAN HUKUM PIDANA

PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG

2023

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
REG NO: 40/PID/02/II-2023

Nama : Virayuni Amanda Sikumbang
NPM : 1810012111184
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : "Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Yang Dilakukan
Oleh Anggota DPRD Makassar (Studi Perkara No.
1153/Pid.Sus/2017"

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke
website.

Syafridatati, S.H., M.H.


(Pembimbing)




Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr. Uning Pralimaratri, S.H., M.Hum)



(Hendriko Erizal, S.H., M.H.)




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI
REG NO. 40/PID/02/II-2023**


Nama : Virayuni Amanda Sikumbang
NPM : 1810012111184
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : "Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Korupsi Pengadaan Baranf dan Jasa
Yang Dilakukan Oleh Anggota DPRD
Makassar (Studi Perkara No.
1153/Pid.Sus/2017"

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Pidana** pada
hari **Selasa** Tanggal **Empat Belas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh
Tiga** dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- | | | |
|--------------------------------------|-----------|---|
| 1. Syafridatati, S.H., M.H. | (Ketua) |  |
| 2. Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.H. | (Anggota) |  |
| 3. Hendriko Erizal, S.H., M.H. | (Anggota) |  |

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**


(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG DILAKUKAN
OLEH ANGGOTA DPRD MAKASSAR
(Studi Perkara No. 1153K/Pid.Sus/2017)**

Virayuni Amanda .S.¹, Syafridatati¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email; Virayuniamandas29@gmail.com

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hakim dalam mengadili terdakwa menggunakan Pasal 12 huruf i undang-undang korupsi. Pada perkara Nomor 1153K/PID.SUS/2017 terdakwa berinisial AM, melakukan tindak pidana. dimana terdakwa AM meminta teman-teman dekatnya mencarikan suara pada Pileg 2009-2014, nantinya teman-teman AM mengerjakan 7 paket proyek di SKPD Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto, tetapi ke-7 proyek tersebut tidak termasuk dalam usulan dan pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2013. Rumusan Masalah: 1)Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Anggota DPRD Makassar dalam perkara No.1153K/Pid.Sus/2017. 2)Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Anggota DPRD Makassar No.1153K/Pid.Sus/2017. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, teknik pengumpulan data melalui studi dokumen dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian 1)Hakim memutuskan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- subsidair 6 bulan kurungan. 2)Pertimbangan hakim terkait faktor Yuridis dan Non Yuridis yaitu faktor yuridis yaitu dakwaan, tuntutan, fakta hukum, alat bukti, keterangan terdakwa dan barang bukti sedangkan faktor non yuridis yaitu hal yang memberatkan dan meringankan.

Kata Kunci: Penerapan Pidana, Korupsi, Pengadaan, Barang dan Jasa

**THE APPLICATION OF CRIMINAL AGAINST THE PERSONS OF THE
CRIME OF CORRUPTION IN THE PROCUREMENT OF GOODS AND
SERVICES CONDUCTED BY MEMBERS OF THE MAKASSAR DPRD**

(Case Study No. 1153K/Pid.Sus/2017)

Virayuni Amanda .S.¹, Syafridatati¹

Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email; Virayuniamandas29@gmail.com

ABSTRACT

In Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes, judges in trying defendants use Article 12 letter i of the corruption law. In case Number 1153K/PID.SUS/2017 the defendant with the initials AM, committed a crime. where the defendant AM asked his close friends to vote in the 2009-2014 legislative elections, later AM's friends worked on 7 project packages at the Jeneponto Regency Public Works SKPD, but the 7 projects were not included in the proposal and discussion of the Development Planning Meeting for the 2013 Fiscal Year Problem Formulation: 1) What is the application of criminal punishment to the perpetrators of corruption in the procurement of goods and services carried out by Makassar DPRD members in case No.1153K/Pid.Sus/2017. 2) What are the judges' considerations in imposing a sentence on the perpetrators of corruption in the procurement of goods and services committed by Makassar DPRD Members No.1153K/Pid.Sus/2017. The research uses a normative juridical approach, data collection techniques through document studies and data analysis are carried out qualitatively. Research results 1) The judge decided imprisonment for 5 years and a fine of Rp. 200,000,000, - a subsidiary of 6 months in prison. 2) The judge's considerations related to juridical and non-juridical factors, namely juridical factors, namely indictments, demands, legal facts, evidence, statements of the accused and evidence while non-juridical factors are aggravating and mitigating matters.

Keywords: Criminal Application, Corruption, Procurement, Goods and Services

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Puji Syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DPRD MAKASSAR (Studi Perkara No. 1153K/Pid.Sus/2017)”** Kemudian shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam jahiliah kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini telah diselesaikan dalam rangka memenuhi persyaratan menyelesaikan program Sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Pidana Universitas Bung Hatta Padang.

Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada **Ibu Syafridatati, S.H.,M.H.** selaku Pembimbing yang telah banyak membantu dan memberikan nasehat maupun saran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang

3. Ibu Dr. Maiyestati. S.H.,M.H.selaku Penasehat Akademik
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan
5. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan bantuan pada administrasi
6. Terima kasih yang tiada terhingga penulis persembahkan kepada kedua Orang Tua yang tercinta yaitu ayahanda Asril Sikumbang. S.H. dan ibunda Popi Kurnia S.H.,M.Kn. untuk semua doa, kesabaran, pengorbanan, kasih sayang, dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis. Serta adik tersayang Febiola Valentina Asra Sikumbang yang selalu memberikan doa dan semangat
7. Teman-teman seperjuangan dan angkatan 18 Fakultas Hukum yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu, yang telah memberikan bantuan, dorongan, dan motivasi kepada penulis

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan masukan baik berupa kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang. Terakhir penulis sampaikan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Padang, Januari 2023

VIRAYUNI AMANDA .S.
1810012111184

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Pidana dan Pemidanaan	
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	8
2. Pedoman Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi	13
3. Tujuan Pemidanaan.....	15
4. Teori pemidanaan.....	16
B. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim	
1. Pertimbangan Yuridis.....	18
2. Pertimbangan Non Yuridis.....	20
C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi	
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	22
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi.....	23

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi.....	24
---	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana Terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh Anggota DPRD Makassar dalam Perkara No. 1153K/Pid.Sus/2017.....	25
B. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa yang dilakukan oleh Anggota DPRD Makassar dalam Perkara No.153K/Pid.Sus/2017.....	43

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	83
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi termasuk salah satu tindak pidana yang sedang marak terjadi di Indonesia hal ini dapat dilihat dari banyaknya pelaku-pelaku tindak pidana korupsi yang diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setiap tahunnya¹ Kasus-kasus tindak pidana korupsi ini sangatlah sulit untuk di ungkapkan karena pelakunya biasanya lebih dari satu orang. Menurut *Sutherland* dalam Sudaryono *white collar crime* adalah sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang dari golongan sosial ekonomi menengah dan ke atas yang berhubungan dengan jabatan yang mereka miliki.²

Tindak pidana korupsi ini bisa dilakukan oleh siapa saja dari lingkungan masyarakat hingga pejabat, aparatur Negara sipil pun juga bisa melakukan tindak pidana korupsi ini, sebagai salah satunya korupsi yang biasa dilakukan aparatur sipil Negara dan Pejabat Negara adalah Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa. Dampak yang sangat kita rasakan dari korupsi pengadaan barang dan jasa ini adalah rendahnya kualitas pelayanan publik, rendahnya kualitas sarana dan prasarana yang dibangun oleh pemerintah, tidak efektifnya pengelolaan sumber daya yang menjadi kebutuhan publik oleh Badan-Badan Usaha Milik Negara

¹ Wicipto Setiadi, 2018, '*Korupsi di Indonesia (penyebab, bahaya, hambatan, dan upaya pemberantasan, serta regulasi)*', *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, Volume 15, Nomor 3, November 2018, hlm. 253.

² Sudaryono, 1998, *Kejahatan Ekonomi*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, hlm. 28.

(BUMN) menyebabkan makin meningkatnya beban yang harus ditanggung oleh masyarakat.³

Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang atau Jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang atau jasa yang diinginkannya, sehingga masing-masing pihak harus tunduk pada etika serta norma atau peraturan yang berlaku terkait proses pengadaan barang atau jasa. Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, negara berkewajiban melayani setiap warga negara untuk memenuhi hak dan kebutuhannya dalam kerangka pelayanan umum yang layak, sebagai upaya untuk memenuhi hak dan kebutuhan pelayanan umum yang layak diperlukan landasan hukum yang kokoh dalam proses pengadaan barang atau jasa.

Pengadaan barang atau jasa pemerintah harus menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dan masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pengadaan barang atau jasa guna menciptakan iklim pengadaan barang atau jasa yang kondusif.⁴ Pemberantasan korupsi sendiri kini sudah mulai maju dan menemukan titik terang. Pemberantasan korupsi sendiri seharusnya dilakukan dengan mengandalkan secara tetap Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

³ Fauzul Hamdi Lubis, Marlina, 2010, '*Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa*', *Jurnal Mercatoria*, Vol. 3, No. 3, 2010. hlm. 89

⁴ Zaenal Arifin, 2017, '*Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*', *Jurnal FH UNPAB*, Vol. 5, No. 5, Oktober 2017, hlm. 55-56

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.⁵

Tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Contohnya Pada perkara No. 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mks dengan Terdakwa I berinisial AM, terbukti melakukan suatu tindak pidana korupsi dimana terdakwa AM meminta bantu kepada teman-teman dekatnya yaitu berinisial S, AHS, dan RL untuk mencarikan suara pada Pemilihan Legislatif 2009-2014 dan nantinya teman-teman AM akan mengerjakan 7 (tujuh) paket proyek di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pekerjaan Umum di Kabupaten Jeneponto, akan tetapi ke-7 (tujuh) proyek tersebut tidak termasuk dalam usulan dan pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2013 dan lagi pula teman-teman dari AM yang mengerjakan proyek tersebut adalah mereka yang bukan berprofesi sebagai pengusaha pengadaan barang/jasa pemerintah, adapun alasan AM menyerahkan ke-7 (tujuh) proyek tersebut kepada S, AHS, dan RL sebagai balas jasa atau usaha mereka yang telah berhasil mencari suara bagi AM di Pemilihan Legislatif tahun 2009-2014, padahal fungsi dan wewenang AM selaku anggota DPRD adalah melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek tersebut.

Sehingga AM telah menyalahgunakan fungsi-fungsi anggota DPRD sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan

⁵ Farid Anfasa, dkk, 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Kedelai Bersubsidi*, Skripsi Universitas Lampung, Lampung, hlm. 3.

Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD yaitu fungsi pengawasan yang harusnya diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD, serta menyalahgunakan kewenangan-kewenangan anggota DPRD sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD yaitu melaksanakan pengawasan terhadap peraturan daerah dan APBD dan Pasal 42 Ayat huruf c UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu melaksanakan pengawasan terhadap Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat kasus tersebut menjadi judul penelitian proposal skripsi yang berjudul **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA DPRD MAKASSAR (Perkara No. 1153K/Pid.Sus/2017)”** dengan rumusan masalah Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Anggota DPRD Makassar dalam perkara No. 51153K/Pid.Sus/2017 dan Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Anggota DPRD Makassar dalam perkara No. 51153K/Pid.Sus/2017.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang dan mengacu dari judul penelitian, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Anggota DPRD Makassar dalam perkara No. 1153KPid.Sus/2017 ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi prngadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Anggota DPRD Makassar No. 1153KPid.Sus/2017 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi prngadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Anggota DPRD Makassar dalam perkara No. 1153KPid.Sus/2017
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi prngadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Anggota DPRD Makassar No. 1153KPid.Sus/2017

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normative. Penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-

asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁶

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah jenis data dalam penelitian berdasarkan cara memperolehnya, yang artinya sumber data penelitian yang diperoleh dan dikumpulkan peneliti secara tidak langsung melainkan dengan pihak lain.⁷ Yang termasuk dalam data sekunder yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 2) Perkara Putusan No. 1153KPid.Sus/2017

b. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : Rancangan Undang-Undang , hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.⁸

⁶ Mukti Fajar, Yulianto, Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34

⁷ Belajar Data Science di Rumah, 2021, <https://www.dqlab.id/data-sekunder-adalah-jenis-data-penelitian-yang-wajib-diketahui>, Diakses Pada Tanggal 29 Oktober 2022, Pada Pukul 16.44 WIB.

⁸ Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta, hlm. 6

3. Teknik Pengumpulan Data

Perolehan data penelitian ini melaluistudi dokumen yaitu Teknik mengumpulkan data memakai cara dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif yaitu diawali dengan dasar pengetahuan umum yaitu meneliti dengan cara menghubungkan permasalahan.⁹

⁹ *Ibid*, hlm. 113.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana berasal dari kata *starf* (Belanda), yang ada kalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukuman sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*, dan juga istilah ini adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administrative, disiplin dan pidana.¹⁰ Sedangkan pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas pebuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana.¹¹

Adapun mengenai bentuk pidana yang dijatuhkan umumnya mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun untuk hukum pidana khusus, ternyata ada perluasan atau penambahan bentuk atau jenis pidana di luar yang termasuk dalam KUHP. KUHP telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termasuk dalam Pasal 10 yang membaginya ke dalam dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas lima jenis pidana, dan pidana

¹⁰ Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54

¹¹ Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.

tambahan terdiri atas tiga jenis pidana. Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP diuraikan sebagai berikut:

a. Pidana Pokok meliputi

1) Pidana mati;

Penerapan pidana mati dalam praktek sering menimbulkan perdebatan diantara setuju dengan tidak setuju. Bagaimanapun pendapat tentang pidana mati, dalam kenyataan yuridis formal pidana mati memang dibenarkan. Ada beberapa Pasal dalam KUHP yang berisi hukuman mati.¹²

2) Pidana penjara

Penjara adalah suatu tempat yang khusus dibuat dan digunakan untuk para terhukum dalam menjalankan hukumannya sesuai putusan hakim.¹³ Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu. Waktu tertentu dijatuhkan paling lama lima belas tahun atau paling singkat satu hari, kecuali ditentukan minimum khusus.¹⁴

3) Pidana kurungan

Pidana kurungan hamper sama dengan pidana penjara, perbedaannya terletak pada sifat hukuman yang ringan dan ancaman hukumannya pun ringan. Dalam Pasal 18 dinyatakan

¹² Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 12

¹³ R. Abdoel Djamali, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi ke-2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 188

¹⁴ Bambang Waluyo, *Op Cit*, hlm. 16

pidana kurungan paling singkat satu hari dan paling lama satu tahun.¹⁵

4) Pidana denda

Pidana denda diancamkan terhadap banyak jenis pelanggaran (Buku III) baik sebagai alternative dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Hal yang menarik dalam pidana denda adalah ditetapkannya jumlah denda berdasarkan kategori dan pembayaran denda dapat diangsur.¹⁶

5) Pidana tutupan

Pidana tutupan ini ditambahkan kedalam Pasal 10 KUHP melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan yang terdapat dalam Pasal 1.

b. Pidana Tambahan meliputi

1) Pencabutan beberapa hak-hak tertentu

Hukuman ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya mendegradasikan martabat seseorang sebagai warga negara yang memang layak untuk dihormati atau untuk menekan orang menjadi warga negara yang tidak pantas dihormati dengan meniadakan sebagian hak perdatanya dan hak-haknya menurut hukum public karena orang tersebut telah melakukan kejahatan.¹⁷

¹⁵ R. Abdoel Djamali, *Op Cit*, hlm. 189

¹⁶ Bambang Waluyo, *Op Cip*, hlm. 20

¹⁷ Jonaedi Efendi, 2016, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenamedia, Jakarta, hlm. 34

2) Perampasan barang-barang tertentu

Pidana ini merupakan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh hakim untuk mencabut hak milik atas suatu barang dari pemiliknya dan barang itu dijadikan barang milik pemerintah untuk dirusak atau dimusnahkan atau dijual untuk negara.¹⁸

3) Pengumuman putusan hakim

Maksud dari pengumuman putusan hakim ini adalah ditunjukkan sebagai usaha preventif untuk mencegah bagi orang-orang tertentu agar tidak melakukan tindak pidana yang sering dilakukan orang. maksud lain, adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat umum agar berhati-hati bergaul dan berhubungan dengan orang-orang yang dapat disangka tidak jujur, agar tidak menjadi korban dari tindak pidana.¹⁹

Tambahan dikelompokan sebagai berikut:

- 1) Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (*imperative*), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya *facultative*. Apabila dalam persidangan, tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum menurut hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan, hakim harus menjatuhkan satu jenis pidana pokok, sesuai dengan jenis dan batas maksimum khusus yang diancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan. Menjatuhkan salah satu jenis pidana pokok sesuai dengan yang diancamkan

¹⁸ *Ibid*, hlm. 35

¹⁹ Adami Chazawi, *Op C it*, hlm. 54

pada tindak pidana yang dianggap terbukti adalah suatu keharusan, artinya *imperative*. Menjatuhkan jenis pidana tambahan bukanlah suatu keharusan (*facultative*).

- 2) Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengan menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok, sesuai namanya. Penjatuhan jenis pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri, secara terpisah lepas dari pidana pokok. Sementara itu, menjatuhkan jenis pidana tambahan harus didahului dengan pidana pokok.
- 3) Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde zaak*) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (*executive*). Pengecualiannya adalah apabila pidana yang dijatuhkan itu adalah jenis pidana pokok dengan bersyarat (Pasal 14a) dan syarat ditetapkan dalam putusan itu tidak dilanggar. Hal ini berbeda dengan sebagian jenis pidana tambahan, misalnya pidana pencabutan hak-hak tertentu sudah berlaku sejak putusan hakim telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, berjalannya/dijalankannya putusan antara jenis pidana pokok dengan pidana pencabutan hak tertentu berdasarkan Pasal 38 Ayat (2) tidak sama.

Pemidanaan merupakan bagian penting dalam hukum pidana, karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hukum pidana tanpa pemidanaan berarti menyatakan seseorang bersalah tanpa ada akibat yang pasti terhadap kesalahannya tersebut. Dengan demikian, konsepsi tentang kesalahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengenaan pidana dan proses pelaksanaannya.²⁰

2. Pedoman Pemidanaan dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam menentukan tujuan suatu pemidanaan menjadi persoalan yang cukup delimitatis, terutama guna menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi, atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana, yakni pencegahan tingkah laku yang anti sosial sekaligus sebagai sarana preventif dalam masyarakat.²¹

Terkait pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.²² Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah

²⁰ Tina Asmarawati, 2015, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 131

²¹ Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan Pidana Dan Tindak Dalam Rancangan KUHP : Positium Paper Advokasi RUU KUHP seri 3*, ELSAM, Jakarta. hlm.10

²² Muladi, 2000, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumnus, Bandung. hlm. 39

melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Menurut pandangan teori Pembalasan, menurut Andi Hamzah bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.²³ Artinya teori pembalasan tidak memikirkan pelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Menurut teori *deterrence* memandang bahwa pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Teori ini dipengaruhi oleh pandangan *utilitarian (utilitarian view)*, yang melihat pembedaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pembedaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pembedaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa.

²³ Samosir, Djisman, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pembedaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 89

Mengacu kepada ketentuan hukum positif yang berlaku, maka korupsi di Indonesia secara sah telah diakui sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap masyarakat luas yang merupakan kejahatan bersifat luar biasa atau “*extra-ordinary crimes*”, sehingga penanganannya pun harus dilakukan dengan cara-cara luar biasa, salah satunya dengan penggunaan beban pembuktian terbalik kepada terdakwa, diperkuat dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Selain itu juga dengan melalui perumusan mengenai sanksi pidana yang jelas dan tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi

3. Tujuan Pidanaan

Tujuan dari pidanaan yang dianut dewasa ini bukan merupakan suatu hal yang baru, melainkan sedikit atau banyaknya telah mendapat pengaruh dari pemikir terdahulu mengenai dasar pembenaran atau tentang *rechtvaardigingsground* dari suatu pidanaan yang melihat pidanaan dengan tujuan yang ingin dicapainya.²⁴ Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dalam pidanaan yaitu:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri
- b. Untuk membuat orang jera melakukan kejahatan itu sendiri

²⁴ *Ibid*, hlm. 133

- c. Membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara lain yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi.²⁵

Secara teoritik, setiap pemidanaan harus didasarkan paling sedikit pada keadaan-keadaan individual baik yang berkaitan dengan tindak pidana maupun yang bersangkutan dengan pelaku tindak pidana. Dalam praktek tertentu saja hal ini bervariasi, baik orang perorangan maupun tindak pidana pertindak pidana sehingga tidak selalu tercapai apa yang dinamakan pemidanaan yang konsisten (*consistency of sentencing*). Meskipun demikian sebenarnya yang harus dicapai adalah konsistensi dalam pendekatan terhadap pemidanaan (*consistency of approach to sentencing*).²⁶

Hal ini sangat penting untuk diperhatikan, mengingat bahwa kegagalan untuk menciptakan konsistensi ini akan menimbulkan rasa *injustice*. Karena seseorang pelaku tindak pidana mungkin akan memperoleh pidana yang lebih berat dari yang lain, dan sebaliknya. Demikian pula pandangan masyarakat terhadap persamaan hak dalam peradilan akan terganggu apabila terjadi *fluctuation in sentencing*.²⁷

4. Teori Pemidanaan

- a. Teori Pembalasan (Absolut)

²⁵ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia*, Sinar Brau, Bandung, hlm. 23

²⁶ Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 29

²⁷ *Ibid*, hlm. 30

Tujuan teori ini adalah menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

- 1) Ditujukan kepada pelakunya (sudut subyektif dari pembalasan);
- 2) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut obyektif dari pembalasan).²⁸

b. Teori Tujuan (Relatif)

Teori ini berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tertib hukum dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tertib mesyarakat dapat terpelihara. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tersebut, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

- 1) Bersifat menakut-nakiuti (*afschrikking*)
- 2) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasering*)
- 3) Bersifat membinasakan (*onechadelijk maken*)

c. Teori Gabungan

Keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan dan teori tujuan, melahirkan teori ketiga yang mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban dalam masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitik

²⁸ Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 157

beratkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur lainnya, maupun pada semua unsur yang ada.²⁹

B. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim

Hakim mempunyai peran yang penting dalam penjatuhan pidana, meskipun hakim memeriksa perkara pidana di persidangan dengan berpedoman dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian dan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim bebas dalam menjatuhkan putusan, namun Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan hakim dalam memberikan putusan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula Pasal-Pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Adapun pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori, yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.³⁰ Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut;

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

²⁹ *Ibid*, hlm. 162

³⁰ Rusli Muhammas, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 124

Surat dakwaan memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana yang akan menggambarkan atau menjelaskan unsur-unsur yuridis dari Pasal-Pasal tindak pidana (delik) yang dilanggar.³¹

b. Keterangan terdakwa

Pasal 184 butir e keterangan terdakwa digolongkan sebagai alat bukti. Menurut Pasal 189 Ayat (1), keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri

c. Keterangan saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan mengenai suatu perbuatan pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.³²

d. Barang Bukti

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
- 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkan
- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana

³¹ *Ibid*, hlm. 125

³² *Ibid*, hlm. 30

4) Benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan.³³

e. Pasal-Pasal peraturan hukum pidana

Pasal peraturan hukum pidana selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal peraturan hukum pidana.³⁴

2. Perimbangan Non Yuridis

a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa merupakan setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana.³⁵

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa pasti akan menimbulkan korban ataupun kerugian pada pihak lain.

c. Kondisi dari terdakwa

Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan.³⁶

d. Keadaan sesuai ekonomi terdakwa

³³ *Ibid*, hlm. 133

³⁴ *Ibid*, hlm. 136

³⁵ *Ibid*, hlm. 137

³⁶ *Ibid*, hlm. 138

Berdasarkan konsep KUHP ini, salah satu yang harus dipertimbangkan hukum adalah keadaan sosial ekonomi pembuat.

3. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa

Pasal 197 Ayat (1) huruf f menyatakan bahwa putusan pidana memuat keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa.

a. Hal-hal yang memberatkan pidana

- 1) Berbelit-belit
- 2) Tidak menyesal
- 3) Mengingkari perbuatannya
- 4) Perbuatan keji dan tidak berperikemanusiaan
- 5) Berpendidikan/berstatus
- 6) Perbuatan merugikan dan berbahaya bagi masyarakat
- 7) Melarikan diri setelah melakukan kejahatan
- 8) *Residivis*
- 9) Berbuat dengan sengaja
- 10) Telah menikmati hasil.³⁷

b. Hal-hal yang meringankan terdakwa

- 1) Terdapat keadaan-keadaan berikut yang menyangkut terdakwa yakni:
 - a) Catatan mengenai tindak kejahatan terdakwa yang terdahulu menunjukkan tidak adanya sifat jahat terdakwa

³⁷ *Ibid, hlm. 149*

- b) Tanggung jawab pidana terdakwa berkurang karena gangguan jiwa atau menderita karena keadaan fisiknya
- c) Seandainya ada kemungkinan untuk menjatuhkan hukuman percobaan kepada terdakwa, hakim akan memilih hukuman tersebut
- d) Terdakwa dengan sukarela mengaku sebelum dia ditangkap atau pada waktu pemeriksaan baru saja dimulai
- e) Korban mendapat ganti rugi dari terdakwa secara sukarela
- f) Tingkah laku terdakwa selama dalam masa percobaan atau masa pelepasan bersyarat dinilai baik.³⁸

C. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut kamus hukum, tindak pidana korupsi yaitu perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.³⁹ Secara yuridis formal pengertian tindak korupsi ini terdapat Pasal 2 Ayat (1) dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut dengan UU Tipikor, menyatakan:

“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang

³⁸ *Ibid*, hlm. 151

³⁹ Dzulkifli Umar dan Jimmy P, 2012, *Kamus Hukum Indonesia*, Grahamedia Press, Surabaya, hlm. 263

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah).”

Pasal 3 “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000.00,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah).”

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi atau yang disebut juga suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu golongan, merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa, dan negara. Dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, dapat dilihat unsur-unsur tindak pidana korupsi yaitu:

- a. Setiap orang adalah orang atau perorangan atau termasuk korporasi. Dimana korporasi tersebut artinya adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

- b. Melawan hukum, yang dimaksud melawan hukum adalah suatu tindakan dimana tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Tindakan, yang dimaksud tindakan adalah tindakan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu suatu tindakan yang dimana dilakukan oleh diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan ada 7 jenis korupsi yaitu:⁴⁰

- a. Perbuatan yang merugikan negara
- b. Suap memyuap
- c. Penyalahgunaan jabatan
- d. Pemerasan
- e. Korupsi yang berhubungan dengan kecurangan
- f. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan
- g. Gratifikasi


⁴⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Memahami untuk Membasmi*, KPK, Jakarta, hlm. 19

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Anggota DPRD Makassar dalam perkara nomor 1153K/PID.SUS/2017

Bagan Posisi Kasus Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Yang Dilakukan oleh Anggota DPRD Makassar dalam perkara nomor 1153K/PID.SUS/2017 :



Pasal 2 Ayat 1 UU Tipikor memiliki tiga unsur, yaitu :

1. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;

Dalam hal ini terdakwa AM melakukan tindak pidana korupsi dengan memberikan 7 proyek di SKPD Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto

yang merupakan SKPD yang dibidangi atau di bawah pengendalian atau pengawasan kerja terdakwa selaku Ketua Komisi III dimana sebelumnya paket proyek tersebut terlebih dahulu sudah dicatat dalam Daftar Program Aspirasi DPRD yang ditandatangani oleh saksi MUHAMMAD ASRUL, SH., MH. atas permintaan dari terdakwa, selanjut mereka saksi SH. saksi AHS, saksi ARL dan saksi SJBJ mendatangi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto lalu menemui panitia pengadaan dan mengatur perusahaan yang akan mengerjakan proyek yang merupakan aspirasi terdakwa dan biaya administrasi yang timbul ditanggung oleh mereka sehingga ke-7 (tujuh) paket proyek dimaksud dikerjakan oleh saksi tersebut . mereka yang bukan berprofesi atau memiliki pekerjaan sebagai pengusaha pengadaan barang/jasa pemerintah oleh karena terdakwa memilih mereka tersebut dengan maksud dan tujuan sebagai balas jasa atas usaha mereka yang telah berhasil mencari suara bagi kemenangan terdakwa di pemilihan legislatif periode tahun 2009-2014

2. Melawan hukum;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut adalah perbuatan yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan menggunakan sarana melawan hukum tanpa perlu dibuktikan apakah dari perbuatannya tersebut timbul kerugian keuangan atau benar-benar merugikan perekonomian negara.

Dalam hal merugikan keuangan negara terdakwa AM didasarkan atas perhitungan akumulasi nilai proyek dari ke-7 (tujuh) paket proyek tersebut di atas dengan pertimbangan bahwa ke-7 (tujuh) paket proyek tersebut tidak termasuk dalam usulan dan pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan TA 2013 baik di tingkat Desa, Kecamatan maupun Kabupaten atau tidak termasuk dalam skala prioritas Pemerintah Kabupaten Jeneponto untuk programkan dan dikerjakan pada TA 2013 dan lagi pula hampir seluruh orang-orang yang diarahkan oleh terdakwa untuk mengerjakan paket proyek tersebut adalah mereka yang bukan berprofesi atau memiliki pekerjaan sebagai pengusaha pengadaan barang/jasa pemerintah oleh karena terdakwa memilih orang-orang tersebut dengan maksud dan tujuan sebagai balas jasa atas usaha mereka yang telah berhasil mencari suara bagi kemenangan terdakwa di pemilihan legislatif periode tahun 2009-2014 sehingga penyelesaian beberapa pekerjaan proyek tersebut diragukan hasilnya

Sedangkan dalam Pasal 3 UU Tipikor juga memiliki tiga unsur yaitu:

1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi;

2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Terdakwa telah menyalahgunakan fungsi-fungsi anggota DPRD sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD yaitu fungsi pengawasan yang harusnya diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD, serta menyalahgunakan kewenangan-kewenangan anggota DPRD sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD yaitu melaksanakan pengawasan terhadap peraturan daerah dan APBD dan Pasal 42 Ayat huruf c UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu melaksanakan pengawasan terhadap Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.

3. Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dari rumusan deliknya, Pasal ini ditujukan kepada pegawai negeri atau pejabat publik yang memiliki kewenangan tertentu.

Pidana berarti adalah penjeratan atau penderitaan, berbicara mengenai pidana tentu tidak terlepas dari hukum pidana secara konkret tujuan hukum pidana terdapat 2 hal menjadi dasar acuan yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik;
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungan tempat tinggal orang tersebut.

Tujuan dari hukum pidana sebetulnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat yang ada dan berkembang dimasyarakat. Pembentuk Undang-Undang telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang dikenal dengan istilah “tindak pidana” yang secara harfiah dapat diartikan bahwa suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dihukum serta memenuhi unsur delik dimana pelakunya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana yang merujuk pada beberapa kemampuan dimana dalam suatu peristiwa pidana harus terdapat adanya suatu perbuatan pidana.

Terkait dengan putusan Mahkamah Agung 1153K/Pid.Sus/2017 tentang tindak pidana terhadap pelaku korupsi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Anggota DPRD Makassar dengan terdakwa berinisial AM yang terbukti melakukan suatu tindak pidana korupsi dimana terdakwa AM dimana AM meminta bantu kepada teman-teman dekatnya yaitu berinisial S, AHS, dan RL untuk mencarikan suara pada Pemilihan Legislatif 2009-2014 dan nantinya teman-teman AM akan mengerjakan 7 (tujuh) paket proyek di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pekerjaan Umum di Kabupaten Jeneponto, akan tetapi ke-7 (tujuh) proyek tersebut tidak termasuk dalam usulan dan pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun

Anggaran 2013 dan lagi pula teman-teman dari AM yang mengerjakan proyek tersebut adalah mereka yang bukan berprofesi sebagai pengusaha pengadaan barang/jasa pemerintah, adapun alasan AM menyerahkan ke-7 (tujuh) proyek tersebut kepada S, AHS, dan RL sebagai balas jasa atau usaha mereka yang telah berhasil mencari suara bagi AM di Pemilihan Legislatif tahun 2009-2014, padahal fungsi dan wewenang AM selaku anggota DPRD adalah melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek tersebut.

Sehingga AM telah menyalahgunakan fungsi-fungsi anggota DPRD sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD yaitu fungsi pengawasan yang harusnya diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD, serta menyalahgunakan kewenangan-kewenangan anggota DPRD sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD yaitu melaksanakan pengawasan terhadap peraturan daerah dan APBD dan Pasal 42 Ayat huruf c UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu melaksanakan pengawasan terhadap Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.

Oleh karena itu penuntut umum memuat dalam tuntutan perbuatannya AM diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf i Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh AM yang pada pokoknya adalah:

- a) Terdakwa AM telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
- b) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang Terdakwa telah jalani dan memerintahkan agar Terdakwa ditahan.
- c) Menetapkan agar Terdakwa AM membayar pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- d) Menyatakan barang bukti berupa, sebagai berikut:
 - (1) 1 (satu) Bundel Fotocopy Nomor: 05/KONTRAK/DPU-CK/DAU/JP/IX/2013, tanggal 24 September 2013 tentang Jasa Konstruksi Pembangunan Drainase Jalan Karya Berdasarkan Kontrak Harga Satuan

- (2) 2 (dua) lembar Serah Terima Ke I (pertama) Pekerjaan Nomor: 43/Pro-CK/DAU/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013
Pembangunan Drainase Jalan Karya Kel. Empoang
- (3) 1 (satu) lembar rekening Koran PT Bank Sulselbar Cab. Jenepono No.: 020-003-000010237-0, nama nasabah Ayumi Jaya CV, periode 11 September 2013 s/d 11 September 2013 (telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama SYAMSUDDIN, SE)
- (4) 1 (satu) rangkap Salinan Akta Notaris Nomor: 51 tentang Perseroan Kemandiran CV. Ayumi Jaya tanggal 16 Maret 2011
- (5) 1 (satu) satu rangkap fotocopy Dokumen Kontrak Nomor: 04/KONTRAK/DPU-CK/DAU/JP/IX/2013, tanggal 24 September 2013 tentang Jasa Konstruksi Pemasangan Paving Blok Jalan Karya antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan CV. Hasma Jaya Putri
- (6) 1 (satu) rangkap fotocopy Proposal Permintaan Dana Tahap Pertama (I) pelaksana CV. Hasma Jaya Putri No Kontrak : 04/KONTRAK/DPU-CK/DAU/JP/IX/2013, tanggal 24 September 2013
- (7) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tim PPHP Pekerjaan No : 14/BA-PPHP/CK-DAU/JP/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013

- (8) 1 (satu) rangkap rangkap fotocopy Serah Terima Tahap I (pertama) Pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak Peving Blok Jalan Karya Kel. Empoang
- (9) 1 (satu) rangkap fotocopy Serah Terima Tahap II (50%) Pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak Peving Blok Jalan Karya Kel. Empoang
- (10) 1 (satu) rangkap fotocopy Serah Terima Tahap III (45%) Pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak Peving Blok Jalan Karya Kel. Empoang
- (11) 1 (satu) rangkap fotocopy Serah Terima Tahap IV (5%) Pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak Peving Blok Jalan Karya Kel. Empoang
- (12) 2 (dua) lembar fotocopy Jaminan Pembayaran Uang Muka dan Jaminan Pekerjaan dari PT. Asuransi Parolamas
- (13) 1 (satu) rangkap dokumen kontrak kerja No. 95/DPU/CK-DAU/PL/KONTRAK/IX/2013 tanggal 17 September 2013 antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan CV. Manuruki Jaya
- (14) 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Notaris Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan Anggaran DAsar CV. Manuruki Jaya tanggal 24 Oktober 2008 No. 11
- (15) 2 (dua) lembar rekening Koran Nomor : 020-003-000014243-2 atas nama nasabah :Muh. Sain Dg. Jale CV. Manuruki Jaya
- (16) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Kontrak Nomor : 88 /DPU/CK- DAU/FL/KONTRAK/IX/2013, tanggal 17 September

- 2013 tentang Paket Pekerjaan Pembangunan Sumur Desa Bungeng antar Kuasa Pengguna Anggaran dengan CV. Elyati
- (17) 2 (dua) lembar rekening Koran No. 020-003-000006010-5 Nama Nasabah CV. Elyati
- (18) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama Pembangunan Sumur Bor Desa Bungeng No. Kontrak : 88/DPU/CK-DAU/FL/KONTRAK/IX/2013, tanggal 17 September 2013
- (19) 1 (satu) rangkap Dokumen Kontrak Nomor Surat Perjanjian : 19/SP/DPU-BM/PL-DAU/IX/2013 tanggal 23 September 2013
Penyedia Jasa : CV. RATU INDAH
- (20) 1 (satu) rangkap Akta Notaris CV. RARU INDAH Tanggal 02 Januari 2002 Nomor : 01
- (21) 2 (dua) lembar rekening Koran Nomor : 020-003-000020102-1 atas Nama Nasabah CV. RATU INDAH;
- (22) 1 (satu) rangkap SP2D dengan Nomor SPM: 00629/SPM/XI/2013 Tanggal 13 November 2013;
- (23) 1 (satu) lembar fotocopy rekening Koran Nomor : 020-003-0000077945-5 atas Nama Nasabah CV. Hasma Jaya Putri;
- (24) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen SP2D, SPP, dan SPM CV. RAHMAT LESTARI pembayaran tahap II, III dan IV tanggal 24 Desember 2013;

- (25) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen SP2D, SPP dan SPM CV. SRI MUSLIHAH pembayaran tahap II, III dan IV tanggal 24 Desember 2013 ;
- (26) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen SP2D, SPP dan SPM CV. RATU INDAH pembayaran tahap I tanggal 03 Oktober 2013, dan pembayaran tahap II, III dan IV tanggal 14 November 2013;
- (27) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen SP2D, SPP dan SPM CV MANNURUKI JAYA pembayaran tahap I tanggal 03 Oktober 2013 dan pembayaran tahap II dan III tanggal 16 Desember 2013, SPM dan SPP III dan IV tanggal 12 Desember 2013;
- (28) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen SP2D, SPP dan SPM CV HASMA JAYA PUTRI pembayaran tahap I tanggal 03 Oktober 2013, pembayaran tahap II dan III tanggal 12 Desember dan 16 Desember 2013 dan pembayaran tahap III dan IV tanggal 24 dan 25 Desember 2013;
- (29) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen SP2D, SPP dan SPM CV. AYUMI JAYA pembayaran tahap I tanggal 03 Oktober 2013 , pembayaran tahap II tanggal 18 November 2013 dan pembayaran tahap III dan IV tanggal 24 dan 25 Desember 2013;
- (30) 1 (satu) bundel asli Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor : 03 Tahun 2013 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 (telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama SYAMSUDDIN, SE)

(31) 1 (satu) bundel asli Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto No : 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 (telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama SYAMSUDDIN, SE);

(32) 1 (satu) bundel fotocopy Program Aspirasi DPRD Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 tanggal 31 Januari 2013 sebesar Rp23.254.400.000,- (telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama SYAMSUDDIN, SE);

(33) 1 (satu) lembar Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 2500/ VIII/ Tahun 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto tanggal 20 Agustus 2009, beserta Lampirannya I, II (Terlampir dalam berkas perkara)

Barang bukti No. 1 s/d 33 masing-masing dikembalikan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk dipergunakan dalam perkara lain

e) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Adapun majelis hakim yang menyidangkan perkara ini telah mendengarkan nota pembelaan dari penasehat hukum terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AM tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

2. Menyatakan membebaskan terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 bulan kurungan.
3. Setidak-tidaknya menyatakan terdakwa AM lepas dari segala tuntutan hukum.

Setelah yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini mendengarkan tanggapan penasihat hukum terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap dengan *pleidooinya*. dengan beberapa pertimbangan setelah diadakannya rapat musyawarah majelis hakim dapat dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana kepada terdakwa perlu terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa adapun sebagai pertimbangan majelis hakim sebagai hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah

1. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu:

2. Terdakwa belum pernah dihukum

Setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa maka majelis hakim yang menyidangkan perkara ini yang pada amar putusan ini mengadili terdakwa:

1. Menyatakan Terdakwa AM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 1 (satu) Bundel Fotocopy Nomor: 05/KONTRAK/DPU-CK/DAU/JP/IX/2013, tanggal 24 September 2013 tentang Jasa Konstruksi Pembangunan Drainase Jalan Karya Berdasarkan Kontrak Harga Satuan
 - (2) 2 (dua) embar Serah Terima Ke I (pertama) Pekerjaan Nomor: 43/Pro-CK/DAU/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 Pembangunan Drainase Jalan Karya Kel. Empoang
 - (3) 1 (satu) lembar rekening Koran PT Bank Sulselbar Cab. Jenepono No.: 020-003-000010237-0, nama nasabah Ayumi JayaCV, periode 11 September 2013 s/d 11 September 2013 (telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama SYAMSUDDIN, SE)
 - (4) 1 (satu) rangkap Salinan Akta Notaris Nomor: 51 tentang Perseroan Kemandirian CV. Ayumi Jaya tanggal 16 Maret 2011

- (5) 1 (satu) satu rangkap fotocopy Dokumen Kontrak Nomor: 04/KONTRAK/DPU-CK/DAU/JP/IX/2013, tanggal 24 September 2013 tentang Jasa Konstruksi Pemasangan Paving Blok Jalan Karya antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan CV. Hasma Jaya Putri
- (6) 1 (satu) rangkap fotocopy Proposal Permintaan Dana Tahap Pertama (I) pelaksana CV. Hasma Jaya Putri No Kontrak : 04/KONTRAK/DPU-CK/DAU/JP/IX/2013, tanggal 24 September 2013
- (7) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tim PPHP Pekerjaan No : 14/BA-PPHP/CK-DAU/JP/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013
- (8) 1 (satu) rangkap rangkap fotocopy Serah Terima Tahap I (pertama) Pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak Paving Blok Jalan Karya Kel. Empoang
- (9) 1 (satu) rangkap fotocopy Serah Terima Tahap II (50%) Pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak Paving Blok Jalan Karya Kel. Empoang
- (10) 1 (satu) rangkap fotocopy Serah Terima Tahap III (45%) Pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak Paving Blok Jalan Karya Kel. Empoang
- (11) 1 (satu) rangkap fotocopy Serah Terima Tahap IV (5%) Pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak Paving Blok Jalan Karya Kel. Empoang
- (12) 2 (dua) lembar fotocopy Jaminan Pembayaran Uang Muka dan Jaminan Pekerjaan dari PT. Asuransi Parolamas

- (13) 1 (satu) rangkap dokumen kontrak kerja No. 95/DPU/CK-DAU/PL/KONTRAK/IX/2013 tanggal 17 September 2013 antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan CV. Manuruki Jaya
- (14) 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Notaris Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan Anggaran DAsar CV. Manuruki Jaya tanggal 24 Oktober 2008 No. 11
- (15) 2 (dua) lembar rekening Koran Nomor : 020-003-000014243-2 atas nama nasabah :Muh. Sain Dg. Jale CV. Manuruki Jaya
- (16) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Kontrak Nomor : 88 /DPU/CK-DAU/FL/KONTRAK/IX/2013, tanggal 17 September 2013 tentang Paket Pekerjaan Pembangunan Sumur Desa Bungeng antar Kuasa Pengguna Anggaran dengan CV. Elyati
- (17) 2 (dua) lembar rekening Koran No. 020-003-000006010-5 Nama Nasabah CV. Elyati
- (18) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama Pembangunan Sumur Bor Desa Bungeng No. Kontrak : 88/DPU/CK-DAU/FL/KONTRAK/IX/2013, tanggal 17 September 2013
- (19) 1 (satu) rangkap Dokumen Kontrak Nomor Surat Perjanjian : 19/SP/DPU-BM/PL-DAU/IX/2013 tanggal 23 September 2013 Penyedia Jasa : CV. RATU INDAH
- (20) 1 (satu) rangkap Akta Notaris CV. RARU INDAH Tanggal 02 Januari 2002 Nomor : 01
- (21) 2 (dua) lembar rekening Koran Nomor : 020-003-000020102-1 atas

Nama Nasabah CV. RATU INDAH;

- (22) 1 (satu) rangkap SP2D dengan Nomor SPM: 00629/SPM/XI/2013
Tanggal 13 November 2013;
- (23) 1 (satu) lembar fotocopy rekening Koran Nomor : 020-003-
0000077945-5 atas Nama Nasabah CV. Hasma Jaya Putri;
- (24) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen SP2D, SPP, dan SPM CV.
RAHMAT LESTARI pembayaran tahap II, III dan IV tanggal 24
Desember 2013;
- (25) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen SP2D, SPP dan SPM CV. SRI
MUSLIHAH pembayaran tahap II, III dan IV tanggal 24 Desember
2013 ;
- (26) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen SP2D, SPP dan SPM CV. RATU
INDAH pembayaran tahap I tanggal 03 Oktober 2013, dan
pembayaran tahap II, III dan IV tanggal 14 November 2013;
- (27) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen SP2D, SPP dan SPM CV
MANNURUKI JAYA pembayaran tahap I tanggal 03 Oktober 2013
dan pembayaran tahap II dan III tanggal 16 Desember 2013, SPM dan
SPP III dan IV tanggal 12 Desember 2013;
- (28) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen SP2D, SPP dan SPM CV
HASMA JAYA PUTRI pembayran tahap I tanggal 03 Oktober 2013,
pembayaran tahap II dan III tanggal 12 Desember dan 16 Desember
2013 dan pembayaran tahap III dan IV tanggal 24 dan 25 Desember
2013;
- (29) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen SP2D, SPP dan SPM CV.

AYUMI JAYA pembayaran tahap I tanggal 03 Oktober 2013 ,
pembayaran tahap II tanggal 18 November 2013 dan pembayaran
tahap III dan IV tanggal 24 dan 25 Desember 2013;

- (30) 1 (satu) bundel asli Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor : 03
Tahun 2013 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 (telah disita
dan dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama SYAMSUDDIN,
SE)
- (31) 1 (satu) bundel asli Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto No : 01
Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah
Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 (telah disita dan dijadikan
barang bukti dalam perkara atas nama SYAMSUDDIN, SE);
- (32) 1 (satu) bundel fotocopy Program Aspirasi DPRD Kabupaten
Jeneponto Tahun Anggaran 2013 tanggal 31 Januari 2013 sebesar
Rp23.254.400.000,- (telah disita dan dijadikan barang bukti dalam
perkara atas nama SYAMSUDDIN, SE);
- (33) 1 (satu) lembar Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 2500/ VIII/
Tahun 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto
tanggal 20 Agustus 2009, beserta Lampirannya I, II (Terlampir dalam
berkas perkara)

Barang bukti No. 1 s/d 33 masing-masing dikembalikan kepada Penyidik
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk dipergunakan dalam perkara
lain.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Dalam perkara ini hakim artinya memutuskan dan mengabulkan apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum agar terdakwa dapat dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun guna memberi efek jera terhadap terdakwa AM, dan penulis dapat menarik kesimpulan dari kronologis perkara Nomor 1153K/PID.SUS/2017 dan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara dapat dikatakan bahwa penerapan pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa sudah tepat.

B. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Anggota DPRD Makassar studi perkara nomor 1153K/PID.SUS/2017

Dalam memberikan suatu putusan majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsur untuk memutuskan sebuah putusan seperti unsur yuridis dan non yuridis.

1. Faktor Yuridis yaitu:

- a. Dakwaan

Adapun dakwaan majelis hakim yaitu:

- 1) Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Koorporasi

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksudkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah

merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi artinya tindak pidana korupsi dapat disimpulkan dari cara-cara pelaku tindak pidana korupsi didalam melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau su atau korporasi.

Bahwa kata “dengan tujuan” dalam unsur ini, tidak dimaksudkan bahwa terdakwa benar-benar mengetahui dari awal bahwa perbuatan yang dilakukan disadari akan memberikan suatu keuntungan pada dirinya sendiri atau orang lain atau atas suatu korporasi sebagai suatu tujuan dari awal. Namun Yang menjadi persoalan pokok dalam unsur ini adalah, apakah perbuatan terdakwa memperoleh keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau tidak.

Unsur ini bersifat alternatif dimaksudkan yang diuntungkan dari perbuatan terdakwa dapat untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian jika salah satu diantaranya memperoleh keuntungan karena perbuatan terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi.

berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No. 813K/Pid/1987 dimana didalam pertimbangannya antara lain menyatakan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku para terdakwa sesuai

dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya.

b. Tuntutan

Adapun jaksa dalam memberikan tuntutan yaitu:

- a) Terdakwa AM telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
- b) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang Terdakwa telah jalani dan memerintahkan agar Terdakwa ditahan.
- c) Menetapkan agar Terdakwa AM membayar pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- d) Menyatakan barang bukti berupa, sebagai berikut:
 - 1) 1 (satu) Bundel Fotocopy Nomor: 05/KONTRAK/DPU-CK/DAU/JP/IX/2013, tanggal 24 September 2013 tentang Jasa Konstruksi Pembangunan Drainase Jalan Karya Berdasarkan Kontrak Harga Satuan
 - 2) 2 (dua) embar Serah Terima Ke I (pertama) Pekerjaan Nomor: 43/Pro-CK/DAU/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 Pembangunan Drainase Jalan Karya Kel. Empoang

- 3) 1 (satu) lembar rekening Koran PT Bank Sulselbar Cab. Jeneponto No.: 020-003-000010237-0, nama nasabah Ayumi Jaya CV, periode 11 September 2013 s/d 11 September 2013 (telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama SYAMSUDDIN, SE)
- 4) 1 (satu) rangkap Salinan Akta Notaris Nomor: 51 tentang Perseroan Kemandirian CV. Ayumi Jaya tanggal 16 Maret 2011
- 5) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Kontrak Nomor: 04/KONTRAK/DPU-CK/DAU/JP/IX/2013, tanggal 24 September 2013 tentang Jasa Konstruksi Pemasangan Paving Blok Jalan Karya antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan CV. Hasma Jaya Putri
- 6) 1 (satu) rangkap fotocopy Proposal Permintaan Dana Tahap Pertama (I) pelaksana CV. Hasma Jaya Putri No Kontrak : 04/KONTRAK/DPU-CK/DAU/JP/IX/2013, tanggal 24 September 2013
- 7) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tim PPHP Pekerjaan No : 14/BA-PPHP/CK-DAU/JP/XII/2013 tanggal 18 Desember 2013
- 8) 1 (satu) rangkap rangkap fotocopy Serah Terima Tahap I (pertama) Pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak Paving Blok Jalan Karya Kel. Empoang

- 9) 1 (satu) rangkap fotocopy Serah Terima Tahap II (50%)
Pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak Paving Blok Jalan
Karya Kel. Empoang
- 10) 1 (satu) rangkap fotocopy Serah Terima Tahap III (45%)
Pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak Paving Blok Jalan
Karya Kel. Empoang
- 11) 1 (satu) rangkap fotocopy Serah Terima Tahap IV (5%)
Pekerjaan Pembangunan Jalan Setapak Paving Blok Jalan
Karya Kel. Empoang
- 12) 2 (dua) lembar fotocopy Jaminan Pembayaran Uang Muka dan
Jaminan Pekerjaan dari PT. Asuransi Parolamas
- 13) 1 (satu) rangkap dokumen kontrak kerja No. 95/DPU/CK-
DAU/PL/KONTRAK/IX/2013 tanggal 17 September 2013
antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan CV.
Manuruki Jaya
- 14) 1 (satu) rangkap fotocopy Akta Notaris Pemasukan,
Pengeluaran dan Perubahan Anggaran Dasar CV. Manuruki
Jaya tanggal 24 Oktober 2008 No. 11
- 15) 2 (dua) lembar rekening Koran Nomor : 020-003-000014243-2
atas nama nasabah :Muh. Sain Dg. Jale CV. Manuruki Jaya
- 16) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Kontrak Nomor : 88
/DPU/CK- DAU/FL/KONTRAK/IX/2013, tanggal 17
September 2013 tentang Paket Pekerjaan Pembangunan Sumur

Desa Bungeng antar Kuasa Pengguna Anggaran dengan CV.
Elyati

- 17) 2 (dua) lembar rekening Koran No. 020-003-000006010-5
Nama Nasabah CV. Elyati
- 18) 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Serah Terima Pertama
Pembangunan Sumur Bor Desa Bungeng No. Kontrak :
88/DPU/CK-DAU/FL/KONTRAK/IX/2013, tanggal 17
September 2013
- 19) 1 (satu) rangkap Dokumen Kontrak Nomor Surat Perjanjian :
19/SP/DPU-BM/PL-DAU/IX/2013 tanggal 23 September 2013
Penyedia Jasa : CV. RATU INDAH
- 20) 1 (satu) rangkap Akta Notaris CV. RARU INDAH Tanggal 02
Januari 2002 Nomor : 01
- 21) 2 (dua) lembar rekening Koran Nomor : 020-003-000020102-1
atas Nama Nasabah CV. RATU INDAH;
- 22) 1 (satu) rangkap SP2D dengan Nomor SPM:
00629/SPM/XI/2013 Tanggal 13 November 2013;
- 23) 1 (satu) lembar fotocopy rekening Koran Nomor : 020-003-
0000077945-5 atas Nama Nasabah CV. Hasma Jaya Putri;
- 24) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen SP2D, SPP, dan SPM CV.
RAHMAT LESTARI pembayaran tahap II, III dan IV tanggal
24 Desember 2013;
- 25) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen SP2D, SPP dan SPM
CV. SRI MUSLIHAH pembayaran tahap II, III dan IV tanggal

24 Desember 2013 ;

- 26) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen SP2D, SPP dan SPM CV. RATU INDAH pembayaran tahap I tanggal 03 Oktober 2013, dan pembayaran tahap II, III dan IV tanggal 14 November 2013;
- 27) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen SP2D, SPP dan SPM CV MANNURUKI JAYA pembayaran tahap I tanggal 03 Oktober 2013 dan pembayaran tahap II dan III tanggal 16 Desember 2013, SPM dan SPP III dan IV tanggal 12 Desember 2013;
- 28) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen SP2D, SPP dan SPM CV HASMA JAYA PUTRI pembayaran tahap I tanggal 03 Oktober 2013, pembayaran tahap II dan III tanggal 12 Desember dan 16 Desember 2013 dan pembayaran tahap III dan IV tanggal 24 dan 25 Desember 2013;
- 29) 1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen SP2D, SPP dan SPM CV. AYUMI JAYA pembayaran tahap I tanggal 03 Oktober 2013 , pembayaran tahap II tanggal 18 November 2013 dan pembayaran tahap III dan IV tanggal 24 dan 25 Desember 2013;
- 30) 1 (satu) bundel asli Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor : 03 Tahun 2013 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 (telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama SYAMSUDDIN, SE)

- 31) 1 (satu) bundel asli Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto No : 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 (telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama SYAMSUDDIN, SE);
- 32) 1 (satu) bundel fotocopy Program Aspirasi DPRD Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 tanggal 31 Januari 2013 sebesar Rp23.254.400.000,- (telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama SYAMSUDDIN, SE);
- 33) 1 (satu) lembar Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 2500/ VIII/ Tahun 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto tanggal 20 Agustus 2009, beserta Lampirannya I, II (Terlampir dalam berkas perkara)
- e) Barang bukti No. 1 s/d 33 masing-masing dikembalikan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk dipergunakan dalam perkara lain
- f) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- c. Fakta-fakta hukum

Penjatuhan hukum penjara yang diputuskan oleh Hakim dalam kasasi yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebelumnya hakim Pengadilan Negeri Makassar memutuskan dalam perkara Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mks bahwa terdakwa AM dinyatakan tidak

bersalah dan dibebaskan dari segala tuntutan, adapun pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mks sebagai berikut:

Bahwa rekanan yang melaksanakan pekerjaan Proyek dari realisasi Aspirasi dimaksud diproses secara teknis hingga pembayaran dan penerimaan kontrak pekerjaan sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kontrak, tanpa campur tangan terdakwa Drs. Andi Mappatunru, SH. MH. Termasuk pengelolaan dan penggunaan anggaran proyek yang diterima langsung oleh rekanan/pemborong.

Bahwa keuntungan terhadap pekerjaan proyek dari aspirasi aquo menurut kesaksian saksi-saksi (rekanan) diperoleh sesuai yang menjadi haknya sebagai bentuk keuntungan yang sah sebagaimana klausul kontrak kerja;

Bahwa pada pelaksanaan APBD TA 2013, terdakwa sesuai fakta persidangan tidak pernah mencampuri Eksekutif atau Pemerintah Daerah didalam pelaksanaan APBD TA 2013, baik meminta kepada Kepala Dinas, para Kepala

Bidang dan para pejabat pengadaan barang dan jasa di Dinas PU Kab. Jeneponto untuk mengarahkan ataupun memenangkan perusahaan/rekanan yang akan mengerjakan Proyek-proyek sebagai program Aspirasi, (vide pengakuan Kepala Dinas, para Kepala Bidang dan para pejabat pengadaan barang dan jasa di Dinas PU).

Bahwa sesuai fakta-fakta persidangan Terdakwa juga sama sekali tidak pernah menerima dana aspirasi, dan dalam perkara a quo tidak terdapat fakta tentang adanya kerugian Keuangan Negara.

Bahwa seluruh pekerjaan proyek sebagai realisasi dari program aspirasi telah selesai seluruhnya dikerjakan oleh para rekanan, dan telah terdaftar dalam Aset Pemerintah Kabupaten Jeneponto. (vide kesaksian Ir. Andi Rusdy, MSi. Selaku kabid. Cipta Karya/KPA Dinas PU, serta kesaksian Mashuri selaku Kabid. Bina Marga Dinas PU, maupun kesaksian Amiruddin selaku PPTK, Pada hari Selasa 23 Agustus 2016);

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesaksian *A de Charge* Ruslan Abdul Gani pemilik perusahaan CV. Parma Jaya Abadi menjelaskan bahwa terdakwa AM bukan pemilik perumahan Griya jalan karya yang terletak di jalan karya kelurahan empoung kecamatan binamu kabupaten jeneponto dan menjelaskan pula bahwa saksi adalah pemilik dari perumahan Griya Jl Karya dengan luas tanah 6000 m² dan saksi juga yang membangun perumahan tersebut dengan isi kurang lebih 40 Unit perumahan , yang mana didukung oleh dokumen-dokumen sebagai berikut;

- 1) Surat izin tepat usaha dari kepala kantor terpadu Kabupaten Jeneponto
Terlampir.
- 2) Izin Pendahuluan Mendirikan Bangunan (IPMB) dari Dinas Tata Ru
an dan Dinas Kebersihan. Terlampir
- 3) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah. Terlampir
- 4) Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi dari Lembaga
Pengembangan Konstruksi Nasional. Terlampir
- 5) Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Comanditer (CV) dari kantor
Pelayanan Terpadu Kabupaten Jeneponto. Terlampir

6) Surat Izin tentang Pemberian Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO) dari kantor pelayanan terpadu Kabupaten Jeneponto

Menimbang, bahwa sesuai uraian fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, dihubungkan dengan alat bukti yang ada, maka Majelis menilai bahwa tidak terdapat fakta, atas perbuatan terdakwa yang dapat menunjukkan dan menerangkan secara tegas tentang adanya Perbuatan dapat Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Sehingga penempatan unsure pada pasal inipun sebagaimana dakwaan atau Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi menurut Hukum.

Menimbang, Bahwa sepanjang persidangan perkara ini tidak terdapat fakta atau alat bukti apapun yang diajukan Penuntut Umum adanya keterlibatan terdakwa didalam proses pengerjaan kegiatan proyek program aspirasi a quo baik berupa pengajuan program aspirasi, permintaan bantuan kepada pihak pemerintah Kab. Jeneponto untuk mempermudah pengurusan bantuan program aspirasi, sampai pada tahap pengerjaan kegiatan proyek program aspirasi dimaksud.

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan pemeriksaan perkara Terdakwa *a quo*, sepanjang dalam pemeriksaan perkara, tidak adasatupun saksi ataupun alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dapat membuktikan tentang adanya perbuatan Terdakwa secara riil dalam melakukan perbuatan pidana Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi, sebagaimana dimaksud pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tersebut

Menimbang, oleh karena salah satu unsur pasal dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti menurut hukum, maka dengan demikian Terdakwa harus puladibebaskan dari dakwaan ini.

Menimbang, bahwaoleh karena Jaksa Penuntut Umum juga tidak mampu membuktikan dakwaan Kedua tersebut, MAKA KEPADA TERDAKWA HARUS DINYATAKAN DIBEBASKAN PULA DARI DAKWAAN KEDUA TERSEBUT.

Dari putusan hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 57/Pid.Sus/2016/PN.Mks, terdapat Alasan Permohonan Kasasi Dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum Tersebut Mahkamah Agung Berpendapat:

Permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai hukum pembuktian yang dilakukan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dapat dibenarkan karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan baik pada dakwaan alternatif pertama maupun dakwaan alternatif kedua dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*), berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena menyimpulkan dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum tidak terbukti berdasarkan pertimbangan unsur langsung atau tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan dan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan kedua dari dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak terpenuhi atau terbukti dari perbuatan Terdakwa berdasarkan pertimbangan Terdakwa bukan atau tidak anggota Banggar, dan Terdakwa tidak memasukkan daftar program aspirasi dalam pembahasan KUA-PASS serta tidak ada keterlibatan Terdakwa proyek program aspirasi.

Sesuai alat-alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHAP ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Terdakwa AM Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto dan sebagai Anggota DPRD berfungsi melakukan pengawasan terhadap Paket Proyek tersebut.
- 2) Ke 7 (tujuh) proyek yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak termasuk dalam usulan dan pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan TA. 2013 baik di tingkat Desa, Kecamatan maupun Kabupaten atau tidak termasuk dalam skala prioritas, lagipula yang mengerjakan ke 7 (tujuh) proyek tersebut bukan berprofesi sebagai Pengusaha Pengadaan Barang / Jasa untuk Pemerintah.
- 3) Terpilihnya ke 7 (tujuh) orang tersebut untuk mengerjakan proyek tersebut Terdakwa menggunakan jabatannya sebagai Anggota DPRD

sebagai balas jasa atas usaha mereka mencari suara bagi Terdakwa pada pemilihan legislatif Kabupaten periode 2009 – 2014.

- 4) perbuatan Terdakwa menyalahgunakan kewenangan anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 3 huruf c dan Pasal 42 Ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur “Dengan sengaja baik langsung atau tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan” dan unsur “yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya”.
- 5) karena unsur “Dengan sengaja baik langsung atau tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan” dan unsur Yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya dan unsur-unsur lainnya telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Penuntut Umum tersebut dikabulkan; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mks tanggal 09 Januari 2017 tidak dapat dipertahankan

lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut

d. Alat bukti

Adapun alat bukti yang dikemukakan dalam pengadilan yaitu saksi-saksi dari Jaksa Penuntut Umum yaitu:

1) Keterangan Saksi

(a) Saksi yang Memberatkan (*A Charge*)

(1). Saksi Irianty

- Saksi menerangkan Paket Pekerjaan pembangunan drainase Jalan Karya TA 2013 di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto nilai kontrak Rp248.290.000,- dikerjakan oleh CV Ayumi Jaya Direktur an. S dan untuk paket pekerjaan pembangunan Paving Blok Jalan Karya TA 2013 di Kecamatan. Binamu Kabupaten Jeneponto nilai kontrak Rp247.788.000,- dikerjakan oleh CV Hasma Jaya Putri Direktur an. Nurhadi Junianto,SS saksi baru mengetahui bahwa yang mengerjakan proyek tersebut dilapangan adalah Suharto ketika datang seorang yang bernama awaluddin asri menghadap kepada saksi Irianty sambil membawa berkas/dokumen serah terima pertama PHO dan berkas permintaan pembayaran/pencairan pekerjaan dan saat bertemu AA ia mengatakan meminta tanda tangan untuk Paket Pekerjaan AM (Anggota Dewan) yang mau ditandatangani untuk pencairan dananya dan sebelum saksi

tandatanganinya terlebih dahulu saksi mencocokkan proposal tersebut dengan daftar paket dana Aspirasi yang ada sama saya yang saya dapatkan dari Kasubag Program Atas Nama R dan setelah dicocokkan ternyata proposal tersebut sama dengan yang tertera dalam daftar paket dana Aspirasi Terdakwa;

- Saksi menerangkan terkait pekerjaan pembangunan drainase Jalan Karya TA 2013 di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto nilai kontrak Rp248.290.000,- dikerjakan oleh CV Ayumi Jaya Direktur an. S dan terkait pembangunan Paving Blok Jalan Karya TA 2013 di Kecamatan. Binamu Kabupaten Jeneponto nilai kontrak Rp247.788.000,- dikerjakan oleh CV Hasma Jaya Putri Direktur an. N Lokasi proyek tersebut berada di Jalan karya yang masuk dalam wilayah perumahan pribadi milik Terdakwa AM.;
- saksi membenarkan barang bukti denah lokasi pekerjaan pembangunan drainase Jalan Karya TA 2013 dan denah lokasi pembangunan Paving Blok Jalan Karya TA 2013 dan membenarkan pembangunan kedua pekerjaan tersebut masuk ke Blok Perumahan AM.
- Bahwa adanya alat bukti surat berupa daftar Program Aspirasi DPRD Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2013 tanggal 31 Januari 2013.
- Bahwa apabila Majelis Hakim mempertimbangkan dengan

seksama seluruh fakta tersebut, maka tentunya putusan yang dijatuhkan berupa putusan pemidanaan dan bukan putusan bebas.

- Bahwa oleh karena putusan *Judex Factie* bukan merupakan putusan bebas murni (benar) melainkan putusan *bebas tidak murni (salah/keliru)*, dimana dalam putusan tersebut terkandung pertimbangan yang salah dan keliru, maka demi hukum, kebenaran dan keadilan sesuai Keputusan Menteri Kehakiman RI beserta Lampirannya Nomor : M.14.PW.07.03 TAHUN 1983 tanggal 10 Desember 1983 Jo. Yurisprudensi MARI No. 275 K/PID/1983 tanggal 15 Desember 1983 Jo.SEMA No.MA/PEMB/2653/83 tanggal 08 Agustus 1983 terhadap putusan yang demikian dapat diajukan permohonan kasasi (pembatalan)
- Bahwa selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang memutuskan : frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981 bertentangan dengan UUD 1945 dan *tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*, dengan demikian maka terhadap putusan bebas dapat diajukan permohonan kasasi.

(2) Saksi yang Meringankan (*A de Charge*)

(b) Saksi Nurliah

- Bahwa saksi kenal terdakwa selaku anggota DPRD

Kabupaten Jeneponto

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Jalan Karya sejak tahun 1991
- Bahwa Jalan karya dulunya adalah jalan Sirtu tetapi sekarang sudah dibangun paving blok dan drainase
- Bahwa pembangunan paving blok dan drainase tersebut sebagian melintas di jalan Karya dan sebagian masuk kedalam wilayah kompleks perumahan milik Devlover

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

(c) Saksi Ruslan Abdul Gani

- Bahwa saksi kenal terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Jeneponto
- Bahwa pada tahun 2011 saksi sebagai pengembang perumahan pernah membangun perumahan Griya Jalan Karya di Jalan Karya dengan jumlah perumahan sebanyak 40 Unit dengan luas lahan 6.000 M²
- Bahwa Izin Mendirikan Bangunan atas perumahann tersebut adalah CV. Perma Jaya Abadi dan direktornya adalah saksi sendiri
- Bahwa dilokasi perumahan tersebut ada jalan yang melingkari perumahan Griya Jalan Karya.
- Bahwa Jalan yang melingkari perumahan Griya jalan karya tersebut sebagian atau sekitar 50 meter sudah dibangun

paving blok dan drainase dan jalan di depannya yakni Jalan Karya sudah dibangun paving blok dan drainase dengan panjang sekitar 50 Meter namun saksi selaku pengembang perumahan tersebut pada tahun 2011 tidak tahu siapa yang membangun paving blok dan drainase di jalan karya tersebut yang sebagian masuk kedalam lokasi perumahan karena saya tidak berada dilokasi

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

e. Keterangan Terdakwa

- 1) Bahwa terdakwa membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
- 2) Bahwa benar terdakwa adalah Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto 2 (du a)periode, periode pertama 2009 s/d 2014, periode kedua 2015 s/d 2019
- 3) Bahwa benar terdakwa berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) II meliputi Kecamatan Kelara, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Batang, Kecamatan Arungkeke dan Kecamatan Tarowang
- 4) Bahwa fungsi terdakwa selaku anggota DPRD Kab. Jeneponto adalah berdasarkan UU RI Nomor 32 tahun 2009 yang telah diganti dengan UU RI No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah melaksanakan fungsi Legislasi, Bageting dan Pengawasan. Fungsi pengawasan adalah mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan

perundang-undangan lainnya termasuk APBD sebagai bagian dari peraturan daerah

- 5) Bahwa Wewenang terdakwa selaku anggota DPRD Kab. Jeneponto adalah berdasarkan UU RI Nomor 32 tahun 2009 yang telah diganti dengan UU RINo. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah antara lain:
 - a) Membahas dan memberikan persetujuan terhadap APBD yang diajukan oleh Pemda
 - b) Membahas dan memberikan persetujuan terhadap Perda yang diajukan oleh Pemda
- 6) Bahwa benar paket proyek berupa
 - a) Perintisan Jalan Desa Bulloe Kec. Turatea Nilai Kontrak Rp.98.700.000,00
 - b) Pembangunan Tembok Penahan Desa Kaluku Kecamatan Batang nilai kontrak Rp.98.550.000
 - c) Pembangunan Tembok Penahan Desa Bungeng Kecamatan Batang nilai kontrak Rp.49.200.000
 - d) Pembangunan Drainase Jalan karya Kecamatan Binamu nilai kontrak Rp.248.290.000
 - e) Pembangunan Jalan Setapak Paving Blok Jalan karya Kecamatan Binamu nilai kontrak Rp.247.788.000
 - f) Pembangunan Sumur Bor Desa Bungeng Kecamatan Batang nilai kontrak Rp.98.688.000

- g) Rehabilitasi Kantor Desa Jenetallasa Kecamatan Bangkala nilai kontrak Rp.49.513.000,00

Adalah benar masuk dalam APBD Kabupaten Jeneponto.

- 7) Bahwa proses sebuah program paket proyek bisa dimasukkan dalam APBD adalah pertama kali dilakukan musrenbang desa, musrenbang kecamatan dan musrenbang kabupaten kemudian forum SKPD kemudian Pemda membuat rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Setelah itu barulah Bappeda menyampaikan hasil RKPD kepada seluruh SKPD untuk dibuatkan rencana kerja SKPD. Dari rencana kerja SKPD kemudian dibuatkan rencana kerja anggaran (RKA) SKPD setelah itu barulah dibuat yang namanya RAPBD. RAPBD inilah yang isinya adalah pendapatan kemudian program dan belanja. RAPBD ini disampaikan kepada DPRD oleh Bupati melalui rapat paripurna. Setelah RAPBD disampaikan kepada DPRD maka pimpinan DPRD menyerahkan kepada komisi yang membidangi masing-masing SKPD untuk dibahas. Isi pembahasannya adalah memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan pendapatan SKPD kemudian memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap program yang diusulkan dan yang ketiga memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap jumlah anggaran yang diminta oleh SKPD. Hasil pembahasan komisi disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan secara paripurna. Setelah persetujuan paripurna didapatkan maka bupati dan pimpinan DPRD

menandatangani persetujuan bersama tentang APBD. Setelah itu Tim Anggaran Kabupaten melakukan verifikasi ke kantor gubernuran dengan tujuan untuk mensinkronkan apakah RAPBD ini sesuai dengan KUA -PPAS sesuai dengan RKPD dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku . Setelah disinkronkan ditandai dengan penandatanganan persetujuan oleh gubernur barulah APBD itu ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Setelah Perda APBD ditetapkan maka Bupati mengeluarkan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD. Isi penjabaran APBD itu adalah Pendapatan, Belanja, Lokasi dan Kegiatan. Setelah Peraturan bupati selesai maka setiap SKPD membuat dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sebelum seluruh kegiatan dilaksanakan. Untuk melaksanakan kegiatan yang tertuang dalam DPA tadi itu terlebih dahulu di verifikasi oleh Tim Anggaran Kabupaten yang terdiri dari Sekda selaku Ketua, Bappeda, DPPKAD, Asisten III, Bagian Hukum, Bagian Ortala, sehingga keterlibatan anggota DPRD hanya sebatas pada pembahasan APBD. Seluruh perencanaan dan penyusunan kegiatan yang ada dalam APBD adalah kewenangan penuh pemerintah daerah dalam hal ini SKPD masing-masing.

f. Barang Bukti

Dalam suatu putusan perkara tindak pidana tentu tidak terlepas dari fakta-fakta hukum, alat bukti, serta pemeriksaan saksi-saksi, dan terdakwa yang pada muaranya akan melahirkan sebuah putusan yang berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan berdasarkan keyakinan hakim dan hati nurani

hakim adapun beberapa pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Perkara Nomor 1153K/PID.SUS/2017 adalah

1) Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Pertimbangan majelis pada dakwaan alternatif pertama yakni Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

- Bahwa menimbang rangkaian fakta persidangan (pada halaman 125 s/d halaman 127 didalam Putusan) Majelis menilai, bahwa Terdakwa ternyata selaku Anggota Dewan adalah bukan dan atau tidak sekaligus selaku anggota Banggar DPRD KabupatenJeneponto, demikian pula ternyata Terdakwa tidak memasukkan daftar program Aspirasi dalam Pembahasan KUA-PASS.sebagaimana yang dibuat, disusun dan ditandatangani Sekeretaris Dewan Muh. Asrul, SH. MH.
- Bahwa menimbang rangkaian fakta persidangan (pada halaman 127 s/d halaman 129 didalam Putusan) Majelis menilai sepanjang persidangan perkara *a quo* tidak terdapat bukti adanya keterlibatan Terdakwa AM dalam proses pengerjaan kegiatan proyek program aspirasi a quo baik langsung secara fisik dan non fisual maupun berupa pengajuan program aspirasi, permintaan bantuan kepada

pihak pemerintah Kabupaten Jeneponto untuk memperoleh, mempermudah pengurusan bantuan program aspirasi, sampai pada tahap pengerjaan kegiatan proyek program aspirasi dimaksud.

- Bahwa Majelis berkesimpulan bahwa tidak terdapat fakta yang dapat menunjukkan dan menerangkan secara tegas tentang adanya Perbuatan Terdakwa Langsung atau tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan pada proyek program Aspirasi DPRD Kabupaten Jeneponto, oleh karena domein kedudukan Terdakwa disamping sebagai Anggota Dewan yang bukan sebagai Anggota Banggar juga ternyata Terdakwa tidak memiliki kapasitas, kewenangan mencampuri program proyek tersebut, oleh karena yang berkompeten adalah *Eksekutif in casu* SKPD yang bersangkutan. Sedangkan sebagai Anggota Dewan hanya berkewajiban untuk menerima, menampung, menindaklanjuti dan membahas setiap aspirasi yang ada dari seluruh masyarakat, sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD dan Tata Tertib DPRD, yang menegaskan anggota DPRD mempunyai kewajiban, antara lain:
 1. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat
 2. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerjasecara berkala
 3. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat.

Sehingga keterlibatan Terdakwa dalam hal Pemborongan pekerjaan Proyek dimaksud, untuk sebagai Kontraktor/Rekanan lansung ataupun tidak langsung, Majelis berpendapat tidak terpenuhi.oleh karena salah satu unsur Pasal dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka dakwaan tersebut tidak terbukti menurut hukum, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Demikian pula Pertimbangan majelis pada dakwaan alternative kedua yakni Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- Bahwa menimbang rangkaian fakta persidangan (pada halaman 132 s/d halaman 135 didalam Putusan) Majelis menilai bahwa tidak terdapat fakta, atas perbuatan Terdakwayang dapat menunjukkan dan menerangkan secara tegas tentang adanya Perbuatan dapat Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Sehingga penempatan unsure pada Pasal inipun sebagaimana dakwaan atau Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi menurut Hukum
- Bahwa menimbang rangkaian fakta persidangan (pada halaman 132 s/d halaman 135 didalam Putusan) Majelis menilai sepanjang persidangan perkara ini tidak terdapat fakta atau alat

bukti apapun yang diajukan Penuntut Umum adanya keterlibatan Terdakwa didalam proses pengerjaan kegiatan proyek program aspirasi a quo baik berupa pengajuan program aspirasi, permintaan bantuan kepada pihak pemerintah Kabupaten Jeneponto untuk mempermudah pengurusan bantuan program aspirasi, sampai pada tahap pengerjaan kegiatan proyek program aspirasi dimaksud

- Bahwa menimbang rangkaian fakta persidangan (pada halaman 132 s/d halaman 135 didalam Putusan) dalam kaitan dengan pemeriksaan perkara Terdakwa a quo, sepanjang dalam pemeriksaan perkara, tidak ada satupun saksi ataupun alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dapat membuktikan tentang adanya perbuatan Terdakwa secara riil dalam melakukan perbuatan pidana Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi, sebagaimana dimaksud Pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tersebut. oleh karena salah satu unsur Pasal dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti menurut hukum, maka dengan demikian Terdakwa harus puladibebaskan dari dakwaan ini.

Bahwa pertimbangan Majelis tersebut sama dengan pendapat Sdr. Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah menyangkali dan tidak mengakui atas dakwaan

ataupun Tuntutan Jaksa pada perkara a quo, dimana diuraikan bahwa; Terdakwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Jeneponto 2 (dua) periode, periode pertama 2009 s/d 2014, periode kedua (sampai sekarang), berdasarkan atas Surat Keputusan dari Gubernur Sulawesi Selatan. dan pada penugasan sehari-hari dalam alat kelengkapan DPRD menjabat selaku ketua komisi III DPRD Kabupaten Jeneponto Periode 2009 s/d 2014 yang memiliki fungsi berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD; Mulai dari pengusulan Program penyusunan APBD tahun 2013, pelelangan dan penunjukan Perusahaan pelaksana Proyek serta pelaksanaan proyek, sebagai Terdakwa tidak pernah terlibat, sehingga sangat jelas dan terang menderang bahwa, Unsur baik Langsung maupu tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan pengadaan atau persewaan, tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan. serta tidak pernah mencampuri urusan pemerintah yang berhubungan dengan Penyusunan Program kegiatan, mencampuri pemerintah Daerah urusan Pemenangan Perusahaan untuk mengerjakan proyek, dan mencampuri pemerintah daerah dalam pengurusan pembayaran atas pelaksanaan Proyek APBD pada tahun anggaran 2013. Dari seluruh fakta yang terungkap pada persidangan baik barang Bukti, maupun Keterangan Saksi, tersebut diatas, mulai dari pengusulan dan penyusunan Program APBD tahun 2013, pelelangan dan penunjukan Perusahaan pelaksana Proyek serta pelaksanaan proyek, dilakukan sepenuhnya oleh

Eksekutif, kapasitas sebagai Anggota DPRD tidak pernah terlibat karena memang bukan Tugas dan tanggung Jawab DPRD. Dan pada saat di lakukan perbuatan dari seluruh keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak pernah mendapatkan tugas untuk mengurus dan mengawasi kegiatan tersebut, baik dari para Direktur perusahaan pelaksana kegiatan maupun dari para pelaksana kegiatan dilapangan. Sehingga sangat jelas dan terang menderang bahwa, Unsur Pada saat dilakukan Perbuatan untuk seluruh atau sebahagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya, tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan. dan Majelis sama sekali tidak mempertimbangkan fakta lain yang membuktikan sebaliknya sesuai dengan apa yang telah Penuntut Umum uraikan dalam tuntutan pidana, sehingga Majelis tiba pada kesimpulan bahwa perbuatan yang didakwakan tidak terbukti atas diri Terdakwa. Fakta dan keadaan yang sama sekali tidak dipertimbangkan Majelis tersebut antara lain :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi saksi Ir. A. Burhanuddin S. Baso, saksi Muh. Asrul, SH. MH, saksi H. Mangga T, SE, M.Si, saksi Ramadhan, SE Bin Nadus, Saksi Iswari Bin Masjud,, Saksi Ir. Andi Rusdy, M.Si, Saksi Mashuri, saksi Amiruddin, Saksi Irianty, Bahtiar, SE Bin Arsyad, saksi Saenal Arfin, S.Pd, saksi Syamsu J. Bin Japaran, saksi H. Ramli Lallo, saksi H. Muh. Sain Dg. Jalle, Saksi Nurhadi Junianto, S.Sos, Saksi Suharto Rahman, saksi H.M Basir Bochari, SE, saksi Muhammad

Syaifuddin, saksi H. Mulyadi Mustanu,SH., saksi Drs. H. Iksan Iskandar, M.Si, saksi H. Abd. Halim Sitaba, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dan lainnya saling berhubungan telah diperoleh fakta hukum:

- Bahwa APBD Kabupaten Jeneponto tahun 2013 disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Jeneponto kemudian diajukan ke DPRD Kabupaten Jeneponto untuk dibahas bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Jeneponto untuk menetapkan KUA dan PPAS TA 2013. Atas dasar KUA dan PPAS tersebut, SKPD menyusun RKA dan dikompilasi menjadi Rancangan APBD TA 2013 melalui Dinas PPKAD dan diajukan ke DPRD untuk dibahas dengan komisi dan ditetapkan menjadi APBD T.A 2013
- Bahwa seharusnya sesuai ketentuan pembahasan RAPBD antara eksekutif dan legeslatif harus selesai diakhir bulan Desember tahun sebelumnya, namun kenyataannya RAPBD kabupaten Jeneponto baru selesai diakhirMaret tahun 2013
- Bahwa alasannya sehingga terjadi keterlambatan / molor waktu pembahasanRAPBD tahun 2013 yang baru selesai pada akhir bulan Maret Tahun 2013 karena pada saat pembahasan KUA PPAS antara TAPD dengan Banggar DPRD terjadi skorsing yang disebabkan adanya program aspirasi DPRD yang oleh banggar DPRD meminta agar dimasukkan atau

diakomodasi kedalam KUA PPAS 2013 yang disusun TAPD yang menjadi dasar menyusun RAPBD

- Bahwa pada saat itu usulan program aspirasi DPRD tersebut disampaikan langsung oleh anggota banggar DPRD didalam pembahasan KUA PPAS
- Bahwa awalnya dari TAPD menolak usulan tersebut dengan alasan beban anggaran yang masih berat dengan masih adanya utang sebesar Rp26Milyar dan terbentuknya SKPD baru yakni badan penanggulangan bencana daerah yang membutuhkan anggaran yang besar sedangkan didalam KUA PPAS tidak tersedia anggaran untuk program aspirasi DPRD Kabupaten Jeneponto, namun banggar DPRD ngotot agar program aspirasinya diakomodasi dalam KUA PPAS sehingga wakil ketua TAPD H.Mangga T melaporkan hal tersebut kepada sekda kabupaten Jeneponto selaku ketua TAPD dan kemudian ketua TAPD meminta H.Mangga T melaporkan langsung kepada Bupati Jeneponto dan tanggapan/jawaban bupati agar program aspirasi DPRD tersebut diakomodasi saja dengan meminta agar SKPD terkait diikutkan dalam pemabahasan KUA PPAS, namun mengenai SKPD, banggar DPRD Kabupaten. Jeneponto menyatakan nanti banggar yang mengurus SKPD dengan memanggil SKPD terkait.
- Bahwa yang muncul kemudian adalah rekap program aspirasi DPRD Kabupaten Jeneponto tahun anggaran 2013 dari

keseluruhan anggota DPRD Kabupaten Jeneponto yang berjumlah 35 orang periode 2009 s/d 2014 yang ditandatangani oleh sekretaris Badan Anggaran DPRD kabupatenJeneponto atas nama Muhammad Asrul, SH.MH.

- Bahwa proses pembuatan dokumen program aspirasi DPRD Kabupaten Jeneponto tahun anggaran 2013 tertanggal 31 Januari 2013 adalah setelah rapat pembahasan KUA PPAS tersebut, maka ada beberapa anggota DPRD Kabupaten Jeneponto yang menemui saksi Muhammad Asrul, SH.MH selaku sekretaris Badan Anggaran DPRD kabupaten Jeneponto dan selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Jeneponto yang bertugas mendukung tugas dan fungsi anggota DPRD dan menyampaikan kepada saksi Muhammad Asrul, SH.MH agar saksi membuat daftar tentang program aspirasi DPRD, selanjutnya saksi membuat blangko untuk diisi oleh masing
- masing anggota DPRD kabupaten Jeneponto sesuai dengan program aspirasinya, namun ada beberapa anggota DPRD yang mengisi blangko dan ada juga yang menulis sendiri dikertas lain, serta ada juga anggota DPRD yang menyampaikan secara lisan kepada saksi untuk langsung ditulis, setelah itu blangko – blangko dan informasi yang telah diserahkan kepada saksi tersebut selanjutnya saksi Muhammad Asrul, SH.MH membuat daftar (rekapitulasi) program aspirasi DPRD Kabupaten Jeneponto T.A 2013

tanggal 31 Januari 2013 yang saksi tanda tangani selaku Sekretaris DPRD kab. Jeneponto. Dengan jumlah anggaran keseluruhan Rp23.254.400.000

- Bahwa setelah Daftar (rekapitulasi) program aspirasi DPRD Kabupaten Jeneponto TA 2013 selesai dibuat oleh saksi Muhammad Asrul, lalu saksi serahkan kepada masing – masing anggota DPRD untuk dikoreksi ulang, setelah itu baru kemudian saksi berikan /edarkan ke masing – masing SKPD yang ada program aspirasi DPRD tersebut
- Bahwa semua program aspirasi anggota DPRD Kabupaten Jeneponto yang direkap oleh saksi dan saksi serahkan ke SKPD terkait telah dimasukkan ke RKA SKPD terkait dan telah disusun menjadi RAPBD dan telah di bahas di rapat komisi DPRD dan Paripurna DPRD Kabupaten Jeneponto dan disahkan menjadi APBD Kabupaten Jeneponto Tahun 2013
- Bahwa khusus untuk AM menyampaikan program aspirasinya melalui stafnya yang saksi Muhammad Asrul, SH.MH terima sendiri dan saksi masukkan dalam daftar program aspirasi DPRD Kabupaten Jeneponto Tahun 2013. dengan jumlah anggaran sebesar Rp1.500.000.000,- yang terdiri dari:
 - a) Perumahan, lokasi Jl. Karya, SKPD Dinas Tata Ruang, anggaranRp500.000.000

- b) Paving Blok dan Drainase, Lokasi Jl. Karya, SKPD PU, anggaranRp500.000.000
 - c) Rehab Kantor Desa Jenetallasa, Lokasi Kayuloe Timur, SKPD PU, anggaran Rp50.000.000
 - d) Pengairan, Lokasi Kayuloe Timur, SKPD PU, anggaran Rp100.000.000
 - e) Talut, Lokasi Desa Bungeng, SKPD PU, anggaran Rp50.000.000
 - f) Sumur Bor, Lokasi Desa Bungeng, SKPD PU, anggaran Rp100.000.000
 - g) Perintisan Jalan, Lokasi Desa Bululoe, SKPD PU, anggaran Rp100.000.000
 - h) Talut, Lokasi Desa Kaluku, SKPD PU, anggaran Rp100.000.000
- Bahwa atas adanya program aspirasi Terdakwa AM yang masuk kedalam rekap program aspirasi DPRD Kabupaten Jeneponto TA 2013 tersebut, selanjutnya saksi Muhammad Asrul, SH.MH selaku sekretaris Badan Anggaran DPRD kabupaten Jeneponto menyerahkan Rekap tersebut kepada masing – masing SKPD terkait termasuk SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto dan dimasukkan dalam RKA Dinas PU dan RKA Dinas Tata Ruang Kabupaten Jeneponto dan khusus program aspirasi Terdakwa, masuk

dalam program kerja bidang teknis yakni Bidang Bina Marga dan Bidang Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Jeneponto

- Bahwa proyek yang berasal dari usulan Terdakwa sesuai daftar (rekapitulasi) program aspirasi DPRD Kabupaten Jeneponto T.A 2013 tanggal 31 Januari 2013 dan masuk dalam Rencana Kerja Anggaran pada Bidang Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Jeneponto adalah:
- Bahwa ke 7 (tujuh) paket proyek yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pekerjaan Umum Kabupaten Jeneponto tersebut merupakan SKPD yang dibidangi atau di bawah pengendalian atau pengawasan kerja Terdakwa selaku Ketua Komisi III DPRD kabupaten Jeneponto
- Bahwa dalam pelaksanaannya ke 7 (tujuh) proyek tersebut dikerjakan oleh saksi Suharto, saksi Abd. Halim Sitaba, saksi H. Ramli Lallo dan saksi Syamsu J Bin Japaran atas informasi, petunjuk dan pernyataan dari Terdakwa bahwa merekalah yang akan mendapatkan proyek tersebut dan mereka saksi-saksi tersebut khususnya saksi H. Ramli Lallo dulu pernah membantu Terdakwa untuk mencarikan suara pada Pileg periode tahun 2009 s/d 2014 dengan rincian sebagai berikut:

1) Saksi S

- a) Pembangunan drainase Jalan Karya Kecamatan Binamu nilai proyek sekitar Rp248.290.000,-

menggunakan perusahaan CV. Ayumi Jaya yang ia pinjam dari pemiliknya bernama SUMARNI selaku direktur dan wakil direktur bernama saksi SAENAL ARIFIN atau suami Sumarni

- b) Pembangunan jalan setapak paving blok Jalan Karya Kecamatan Binamu nilai proyek sekitar Rp247.788.000,00 menggunakan perusahaan CV. Hasma Jaya Putri yang ia pinjam dari pemiliknya bernama saksi NURHADI JUNIANTO selaku direktur

2) Saksi AHS

- a) Pembangunan tembok penahan Desa Bungeng Kecamatan Batang nilai proyek sekitar Rp49.200.000,00 menggunakan perusahaan CV. Rahmat Lestari direkturnya bernama Hj. Lenteng Daeng Puji atau istri saksi H. Abd. Halim Sitaba sendiri
- b) Perintisan Jalan Desa Bulloe Kecamatan Turatae nilai proyek sekitar Rp98.700.000,00 menggunakan perusahaan CV. Sri Musliha direkturnya bernama Irzal Halim atau anak saksi H. Abd. Halim Sitaba sendiri
- c) Pembangunan Sumur Bor Desa Bungeng Kecamatan Batang nilai proyek sekitar Rp98.688.000,00

menggunakan perusahaan CV. Eliyati yang ia pinjam dari pemiliknya bernama Arianto selaku direktur

3) Saksi RL yaitu paket proyek Rehab Kantor Desa Jenetallasa Kecamatan Bangkala nilai proyek sekitar Rp49.513.000,00 menggunakan perusahaan CV. Manuruki Jaya yang ia pinjam dari pemiliknya bernama saksi H. MUH. SAIN DAENG JALE selaku direktur

4) Saksi SJBK yaitu paket proyek pembangunan tembok penahan Desa Kaluku Kecamatan Batang nilai proyek sekitar Rp98.550.000,00 menggunakan perusahaan CV. Ratu Indah yang ia pinjam dari pemiliknya bernama saksi BAHTIAR, SE. Bin ARSYAD

- Bahwa Lokasi pembangunan dan pekerjaan kedua paket proyek pembangunan Drainase dan pemasangan paving blok di jalan karya Kecamatan Binamu melintas di jalan karya yang sebagian dari pekerjaan paving dan drainase tersebut masuk ke Blok Perumahan Andi mappatunru milik Terdakwa Andi Mappatunru sebagaimana Denah lokasi proyek pembangunan Drainase dan pemasangan paving blok di jalan karya yang diperlihatkan dan dijelaskan oleh saksi dipersidangan
- Bahwa sesuai keterangan Saksi Irianty selaku Sekertaris Panitia lelang dan selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk Paket Pekerjaan pembangunan drainase Jalan Karya TA

2013 di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto dan untuk paket pekerjaan pembangunan Paving Blok Jalan Karya T.A 2013 di Kecamatan. Binamu Kabupaten Jeneponto, menerangkan bahwa orang yang bernama awaluddin asri (orang suruhan Suharto rahman) menghadap kepada saksi Irianty sambil membawa berkas/dokumen serah terima pertama PHO dan berkas permintaan pembayaran/pencairan pekerjaan dan saat itu Awaluddin Asri ia mengatakan meminta tanda tangan untuk Paket Pekerjaan Andi Mappatunru (Anggota Dewan) yang mau ditandatangani untuk pencairan dananya dan sebelum saksi Irianty tandatangan terlebih dahulu saksi Irianty mencocokkan proposal tersebut dengan daftar paket dana Aspirasi yang ada pada Saksi Irianty yang ia dapatkan dari Kasubag Program Atas Nama Ramadhan dan setelah dicocokkan ternyata proposal tersebut sama dengan yang tertera dalam daftar paket dana Aspirasi

Terdakwa

- 2) terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
 - a) Bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai hukum pembuktian yang dilakukan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dapat dibenarkan karena Pengadilan Tindak

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*

- b) Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan baik pada dakwaan alternatif pertama maupun dakwaan alternatif kedua dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*), berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena menyimpulkan dakwaan Alternatif Kesatu Primair Penuntut Umum tidak terbukti berdasarkan pertimbangan unsur langsung atau tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan dan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam dakwaan kedua dari dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak terpenuhi atau terbukti dari perbuatanTerdakwa berdasarkan pertimbangan Terdakwa bukan atau tidak anggota Banggar, dan Terdakwa tidak memasukkan daftar program aspirasi dalam pembahasan KUA-PASS serta tidak ada keterlibatan Terdakwa proyek program aspirasi.

c) Bahwa sesuai alat-alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHAP ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

(1) Bahwa Terdakwa AM Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto dan sebagai Anggota DPRD berfungsi melakukan pengawasan terhadap Paket Proyek tersebut

(2) Bahwa ke 7 (tujuh) proyek yang diuraikan dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tidak termasuk dalam usulan dan pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan TA. 2013 baik di tingkat Desa, Kecamatan maupun Kabupaten atau tidak termasuk dalam skala prioritas, lagipula yang mengerjakan ke 7 (tujuh) proyek tersebut bukan berprofesi sebagai Pengusaha/Pengadaan Barang / Jasa untuk Pemerintah

(3) Bahwa terpilihnya ke 7 (tujuh) orang tersebut untuk mengerjakan proyek tersebut Terdakwa menggunakan jabatannya sebagai Anggota DPRD sebagai balas jasa atas usaha mereka mencari suara bagi Terdakwa pada pemilihan legislatif Kabupaten periode 2009 – 2014

(4) Bahwa perbuatan Terdakwa menyalahgunakan kewenangan anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 3 huruf c dan Pasal 42 Ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur “Dengan sengaja baik langsung atau tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau

persewaan” dan unsur “yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya”

- d) Bahwa oleh karena unsur “Dengan sengaja baik langsung atau tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan” dan unsur Yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya dan unsur-unsur lainnya telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

2. Faktor Non Yuridis

Dalam faktor Non Yuridis ada keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebelum hakim menjatuhkan hukuman, adapun keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman terdakwa yaitu:

a. Hal yang memberatkan

- 1) Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi

b. Hal yang meringankan

- 1) Terdakwa belum pernah dihukum

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis menyimpulkan mengenai rumusan masalah yang ada, yaitu:

1. Pada hakikatnya penerapan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang di putuskan oleh hakim sudah tepat, karena dalam hal ini Terdakwa AM selaku Anggota DPRD Makassar tidak memberikan contoh tauladan yang baik bagi masyarakat dengan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama.
2. Pertimbangan hakim terkait dengan faktor Yuridis dan Non Yuridis, keterangan faktor yuridis yaitu dakwaan, tuntutan, fakta hukum alat bukti, serta keterangan terdakwa sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim secara cermat dan faktor non yuridis dimana ada keadaan yang meringankan dan memberatkan, sudah sesuai dengan memerhatikan fakta-fakta yang ada dalam persidangan tidak ada pertimbangan hakim di luar fakta-fakta persidangan semua pertimbangan hakim sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan.

B. Saran

1. Terkait dengan kasus tindak pidana korupsi yang disidangkan, sebaiknya hakim memutuskan hukuman yang berat kepada orang perorangan,

koorporasi yang dilakukan secara bersama-sama untuk melakukan tindak pidana korupsi, guna menjadikan efek jera dan efek ketakutan bagi orang perorangan atau koorporasi yang akan melakukan tindak pidana korupsi untuk tidak melakukan hal demikian

2. Sebaiknya pemerintah melakukan evaluasi dan perbaikan lagi dalam menyalurkan dana aspirasi dan melakukan perbaikan lagi, terkait penyaluran dan pengelolaan dana yang diberikan oleh negara
3. Sebaiknya pemerintah juga melakukan pembukaan data kepada masyarakat dimana alokasi dana yang pemerintah keluarkan bisa dilihat oleh masyarakat, guna melitahkan kepada masyarakat bahwa negara transparansi terhadap keuangan negara yang dikeluarkan dan bisa di pertanggungjawabkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta
- Dzulkifli Umar dan Jimmy P, 2012, *Kamus Hukum Indonesia*, Grahamedia Press, Surabaya
- Jonaedi Efendi, 2016, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenamedia, Jakarta
- Komisi Pemberantasan Kroupsi, 2006, *Memahami untuk Membasmi*, KPK, Jakarta
- Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Mukti Fajar, Yulianto, Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia*, Sinar Brau, Bandung
- R. Abdoel Djamali, 2006, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi ke-2, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung
- Rusli Muhammas, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sudaryono, 1998, *Kejahatan Ekonomi*, Skripsi Fakultas HUKUM Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta
- Tina Asmarawati, 2015, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Perkara Putusan Nomor : 1153KPid.Sus/2017

C. SUMBER LAIN

Belajar Data Science di Rumah, 2021, <https://www.dqlab.id/data-sekunder-adalah-jenis-data-penelitian-yang-wajib-diketahui>

Fauzul Hamdi Lubis, Marlina, 2010, 'Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa', *Jurnal Mercatoria*, Vol. 3, No. 3, 2010

Farid Anfasa, dkk, 2014, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Kedelai Bersubsidi*, Skripsi Universitas Lampung, Lampung

Wicipto Setiadi, 2018, 'Korupsi di Indonesia (penyebab, bahaya, hambatan, dan upaya pemberantasan, serta regulasi}', *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, Volume 15, Nomor 3, November 2018

Zaenal Arifin, 2017, 'Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah', *Jurnal FH UNPAB*, Vol. 5, No. 5, Oktober 2017